

HASIL WAWANCARA

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM MENERTIBKAN
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA
KABANJAHE, KABUPATEN KARO**

OLEH:


**RONALDO CHRISTOFER GINTING MUNTHE
NPM : 2013010008**



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI
2023**

IDENTITAS SINGKAT PENELITI

Nama Lengkap	: Ronaldo Christofer Ginting Munthe
NPM	: 2013010008
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Prodi/Konsentrasi	: Hukum
Instansi	: Universitas Quality Berastagi
Dosen Pembimbing I	: Maslon Hutabalian S.H., M.H
Dosen Pembimbing II	: Rayani Saragih, S.H.,M.H
Tujuan Penelitian	: Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum terhadap peran dan upaya satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo dan mengetahui apa saja hambatan yang di alami satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo
Judul Penelitian	: Analisis Hukum Terhadap Peran Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo



IDENTITAS SINGKAT TEMPAT PENELITIAN

Instansi Penelitian	: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Karo
Alamat	: Jl. Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe
Sub/Bagian	: Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat
Narasumber	: Admaja Ginting, S.H
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Usia	: 45 Tahun
Jabatan	: Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat



IDENTITAS SINGKAT TEMPAT PENELITIAN

Instansi Penelitian	: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Karo
Alamat	: Jl. Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe
Sub/Bagian	: Bidang Peraturan Perundang-Undangan
Narasumber	: Karyata Kaban, S.H
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Usia	: 41 Tahun
Jabatan	: Kepala Bidang Peraturan Perundang-Undangan



IDENTITAS SINGKAT TEMPAT PENELITIAN

Instansi Penelitian	: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Karo
Alamat	: Jl. Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe
Sub/Bagian	: Ketertiban Umum
Narasumber	: Jafet Donald Purba
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Usia	: 47 Tahun
Jabatan	: Seksi Ketertiban Umum



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

I. Peran dan upaya satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo

T : Bagaimakah peran satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo ?

J : Peran aparat satuan polisi pamong praja sebagai aparat penegak dikatakan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. PP No. 16 Tahun 2018 bagi seluruh Satpol PP di Indonesia dinyatakan harus berperan memelihara ketertiban di tengah masyarakat melalui pengawasan terhadap kegiatan masyarakat. Menurut PP No. 16 Tahun 2018, Satpol PP harus dapat melakukan deteksi dini terhadap semua kemungkinan potensi gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat. Selain itu peran satuan polisi pamong praja meliputi, perencanaan standar operasional prosedur (SOP), perencanaan jadwal kegiatan penataan pedagang kaki lima (PKL) dan perencanaan target lokasi penataan pedagang kaki lima (PKL) (Bapak Admaja Ginting)

T : Apakah pedagang kaki lima mengganggu di Kota Kabanjahe ?

J : Ya jelas tentu mengganggu, karena pedagang kaki lima dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan di jalan Kota Kabanjahe. Hal ini dikarenakan lokasi tempat mereka berdagang rata-rata tidak memiliki lahan parkir kendaraan sehingga pembeli yang ingin bertransaksi di pedagang kaki lima sering memarkirkan kendaraan mereka di badan jalan sehingga dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan menimbulkan kemacetan (Bapak Jafet Donald Purba)

Selain itu Bapak Jafet Donald Purba selaku seksi ketertiban umum menambahkan sebenarnya ada sisi positif sama negatifnya dari pedagang kaki lima. Dimana sisi positif dari pedagang kaki lima menurut masyarakat adalah pekerjaan PKL merupakan penyelamat masyarakat kecil dalam kondisi perekonomian di Indonesia yang buruk atau tidak menentu. Mereka mengatakan sekarang ini mencari pekerjaan khususnya di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo sangat sulit karena lapangan pekerjaan yang tersedia tidak

sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang ada, sehingga menurut mereka wajar jika banyak masyarakat memutuskan untuk menjadi pedagang kaki lima sebagai alternatif, karena PKL tidak terlalu banyak membutuhkan modal. Oleh karena itu mereka berharap kepada pemerintah lebih memperhatikan rakyat kecil, salah satunya dengan menciptakan atau menyediakan lapangan kerja yang cukup.

Akan tetapi, keberadaan pedagang kaki lima diakui oleh masyarakat dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah keberadaan pedagang kaki lima dapat mengganggu ketertiban dan kebersihan kota karena kondisi mereka yang sembraut dan tidak tertata dengan rapi, sehingga dapat mengganggu keindahan Kota Kabanjahe. Menurut masyarakat para pedagang juga sering membuang sampah sembarangan dan tidak membersihkan sampah-sampah di sekitar tempat dagangan mereka bahkan ada yang membuang sampah ke selokan-selokan sehingga dapat menyumbat saluran air tersebut dan mengganggu kebersihan kota secara umum. Hal tersebut tentunya sangat mengganggu dan berdampak negatif terhadap berbagai aspek, khususnya kebersihan dan ketertiban Kota Kabanjahe (Bapak Jafet Donald Purba)

T : Bagaimana bentuk gangguan konkrit yang di akibatkan pedagang kaki lima di Kabanjahe ?

J : Banyak sekali pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan dan area trotoar, apalagi jika hari Minggu khususnya pada hari libur disepanjang kawasan pasar kabanjahe sangat ramai dan macet dikarenakan banyak sekali pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan tersebut serta para pembeli yang sembarangan parkir dipinggir jalan yang mengakibatkan kemacetan. Hal ini dianggap sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Sering kali warga bermusuhan bercekcok dengan para pedagang kaki lima dan tak jarang warga kota kabanjahe memberikan laporan kepada petugas satuan polisi pamong praja Kabupaten Karo untuk menertibkan para PKL karena ketidaknyamanan tersebut didasari karena faktor kebersihan, ketertiban, dan kemacetan. Para Pedagang Kaki Lima di kawasan pusat pasar Kota

Kabanjahe tersebut dianggap tidak menjaga kebersihan lingkungan dan juga merusak tanaman kota yang ada di sepanjang jalan tersebut. Terlihat banyak sekali sampah plastik dan kertas yang berserakan dan ada juga sampah yang sengaja ditinggalkan disepanjang jalan tersebut. Hal ini sangat mencemari lingkungan dan juga merusak tatanan kota. Banyak sekali pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan dan area trotoar, apalagi jika hari Sabtu dan Minggu disepanjang kawasan tersebut sangat ramai dan macet dikarenakan banyak sekali pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan tersebut serta para pembeli yang sembarangan parkir dipinggir jalan yang mengakibatkan kemacetan. Hal ini dianggap sangat merugikan dan meresahkan masyarakat (Bapak Doli Indra Batu Baru)

T : Apa bentuk gangguan yang di timbulkan pedagang kaki lima ?

J : Ya biasanya pedagang yang berjualan di trotoar setiap hari minggu, seperti pedagang pakaian loak atau pakain bekas, pedagang sayuran, parkir liar dan pedakang kaki lima yang jualan makanan minuman (Karyata Kaban)

T : Apakah satpol PP sudah menjalankan aturan dengan baik dan benar ?

J : Ya sudah, dimana kita punya prosedur yang mengatur saat melaksanakan tugas pekerjaan. Biasanya tiap hari melakukan patroli ke lokasi-lokasi yang sudah ditargetkan dalam agenda bulanan (Bapak Karyata Kaban)

T : Bagaimana upaya satuan satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima, baik dengan upaya preventif maupun dengan upaya repsersif ?

J : Melakukan penertiban, melakukan tindakan setelah pedangang kaki lima di direlokasi dan melakukan sosialisasi (Admaja Ginting).

a. Upaya preventif

Satuan polisi pamong praja di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo mengambil tindakan preventif berguna untuk mencegah terjadinya bentrokan yang terjadi antara pedagang kaki lima dan satuan polisi pamong praja dalam kegiatan menertibkan pedagang kaki lima yang sedang berlangsung atau dalam tahap relokasi. Tindakan preventif juga berguna agar terciptanya kesepakatan secara bersama-sama. Ya, kami

pernah menerima pengajuan dari pedagang kaki lima di Kota Kabanjahe mengenai tempat pasar pagi Embang Pasiung agar para pedagang kaki lima dapat berjualan di sana, karena pedagang kaki lima sebelumnya sudah mengajukan hal ini kepada DPP (Dinas Pengelolaan Pasar) bidang pedagang kaki lima namun di tolak sehingga kami mempertimbangkan hal itu jika pengajuan penempatan itu tidak mengganggu ketertiban umum maka kami akan ajukan ke Bupati Karo (Bapak Karyata Kaban)

b. Upaya repressif

Kalau soal tindakan represif, kami juga memiliki cara tersendiri untuk memberi tindakan peringatan kepada pedagang kaki lima, cara kami yang pertama yaitu memberikan peringatan kepada pedagang kaki lima yang sering melanggar. Kami selaku satuan polisi pamong praja tidak pernah henti-henti memberikkan peringatan kepada pedagang kaki lima yang melanggar aturan perda yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk tindakan represif dari satuan polisi pamong praja di Kota Kabanjahe ini terhadap pedagang kaki lima itu ketika sudah sekian kalinya diberikan surat peringatan namun pedagang masih tetap saja melanggar kami akan mengambil tindakan pembinaan dan pengaman barang. Hal ini dilakukan agar pedagang kaki lima di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo yang masih saja melanggar aturan merasakan efek jera atas perilaku pelanggaran yang dilakukan dan juga pedagang kaki lima di Kota Kabanjahe dapat memahami peraturan yang telah di tetapkan setelah diberikan tindakan pembinaan oleh satuan polisi pamong praja di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo (Bapak Jafet Donald Purba)

II. Hambatan yang di alami satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo

T: Apa saja hambatan yang di alami satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo ?

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Untuk Mematuhi Peraturan

Sering terjadi masyarakat hanya patuh pada saat Satpol PP berada di lokasi penertiban. Tetapi setelah itu, masyarakat kembali melakukan pelanggaran trantib. Pedagang tidak terlalu patuh terhadap pengosongan pinggir jalan, tetapi cenderung membandal. Ruang untuk jalan digunakan untuk menggelar jualannya tentu saja melanggar trantib. Mereka bikin seperti dirumahnya saja. Petugas tentu saja tidak bisa selalu menjaga pedagang di lokasi pasar agar tidak mengganggu ruang publik. Padahal pedagang selalunya melakukan kegiatannya secara suka hati.

2. Kurangnya Personil Satuan Polisi Pamong Praja

Biasanya pengawasan terhadap penggunaan pinggir jalan oleh masyarakat pedagang hanya dilakukan apabila tugas-tugas lain telah selesai, karena kekurangan petugas dan terdapat banyak tugas lain lebih penting biasanya menjadi kendala dalam pelaksanaan patroli terhadap lingkungan masyarakat, sehingga pengawasan menjadi terkendala. Dengan jumlah anggota Satpol PP yang tidak sebanding dengan banyaknya pekerjaan, maka Satpol PP sering mengabaikan pengawasan terhadap aktivitas pedagang yang melanggar peraturan

3. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Kurangnya sarana prasarana menjadi kendala dalam melakukan pengawasan trantib di tengah masyarakat. Padahal tanpa adanya fasilitas yang lengkap tidak mudah melaksanakan pekerjaan. Petugas Satpol PP kesulitan untuk dapat bekerja dengan baik karena minimnya sarana dan prasarana yang tersedia untuk dipergunakan pada saat bertugas di lapangan. Kekurangan sarana prasarana yang paling nyata adalah

kurangnya jumlah kendaraan yang dapat dipakai pada saat melakukan patroli, sehingga mobilitas petugas menjadi terkendala

4. Kurangnya Partisipasi Masyarakat Melakukan Pengawasan


Masyarakat kurang berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap lingkungannya, padahal mereka sangat dekat dan dapat mengetahui pelanggaran yang terjadi. Sebenarnya masyarakat adalah pengawas yang paling baik jika bersedia berpartisipasi dengan melaporkan setiap pelanggaran trantib yang terjadi di lingkungannya kepada petugas Satpol PP. Bantuan masyarakat yang sangat dekat dengan lingkungan masing-masing sangat membantu jika masyarakat berpartisipasi. Tetapi partisipasi masyarakat yang demikian sangat sulit untuk diharapkan (Bapak Admaja Ginting)

T : Apa solusi yang diberikan untuk mengatasi hambatan yang di alami satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo ?

J :

1. Melakukan Penambahan Personil Satuan Polisi Pamong Praja
2. Menambah Sarana dan Prasarana
3. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat

(Bapak Admaja Ginting)




DOKUMENTASI PENELITIAN







UNIVERSITAS







UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM

Peceren - Lau Gumba Kec. Berastagi Kab. Karo, Sumatera Utara, telp. (0628) 92188
web : www.uqb.ac.id | e-mail : info@uqb.ac.id

Berastagi, 24 Oktober 2023

NOMOR : 4916/SPM/SOSHUM/UQB/X/2023
LAMP :-
HAL : Izin Penelitian

Kepada Yth :

Bapak Gelora Fajar, SH., MH
Kepala Satpol PP Kabupaten Karo

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa kami :

Nama : Ronaldo Christofer Ginting Munthe
NPM : 2013010008
Program Studi : Hukum
Jenjang Pendidikan : S.1

Bermaksud sedang proses penyelesaian tugas akhir skripsi dengan Judul :

"Peran Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo" Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya agar mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan ijin melakukan penelitian di tempat yang Bapak/ Ibu Pimpin dengan alokasi waktu yang ditentukan.

Kami sangat mengharapkan bantuan Bapak/Ibu agar sudi kiranya dapat memberikan data yang diperlukan berhubungan dengan judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Dekan SOSHUM,



Rayini Saragih, S.H., M.H



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Letjend Djamin Ginting No. 17 – Telp. (0628) 21819
K A B A N J A H E

REKOMENDASI

Nomor: 300/124/Bakesbang/2023

- Dasar : a. Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
b. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo.
- Mengingat : Surat Universitas Quality Berastagi Nomor : 800/1362/SATPOL-PP/2023, tanggal 31 Oktober 2023, perihal Izin Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA:

1. a. Nama : RONALDO CHRISTOFER GINTING MUNTHE
b. NPM : 2013010008
c. Pekerjaan : Mahasiswa
d. Judul : "Analisis Hukum Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Kabanjahe Kabupaten Karo"
e. Tempat Penelitian : Kantor Satuan Pamong Praja Kabupaten Karo
f. Mulai Penelitian : 13 November 2023 s/d 13 Februari 2024
g. Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality Berastagi

Pada prinsipnya kami tidak menaruh keberatan atas permohonan Rekomendasi tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

Yang bersangkutan didalam melaksanakan Penelitian wajib memenuhi ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum ditempat Penelitian.

- a. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak ada hubungannya dengan judul Penelitian yang dimaksud.
 - b. Apabila masa berlaku surat izin Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan Penelitian belum selesai, maka perpanjangan Penelitian harus diajukan kepada Bupati Karo Cq Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karo.
 - c. Setelah selesai Penelitian yang bersangkutan wajib menyampaikan hasil Penelitian secara tertulis kepada Bupati Karo c/q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karo.
2. Mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19 selama melaksanakan Penelitian.
 3. Apabila dalam melaksanakan Kegiatan Penelitian tersebut yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 (satu) diatas, maka izin Penelitian ini dibatalkan dan kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 4. Demikian untuk dimaklumi dan digunakan untuk seperlunya.

Kabanjahe, 01 November 2023
An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARO
SEKRETARIS

MARIA RASMEKITA BR BARUS, SH
PEMBINA
NIP. 19680922 198903 2 003

Tembusan:

1. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Karo;
2. Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Karo;
3. Dekan Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality Berastagi;
4. Yang bersangkutan;
5. Peringgal.